

# PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2009 **TENTANG**

# PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

- Menimbang : a. bahwa penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya;
  - b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, diperlukan pedoman untuk menentukan calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuanketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3134);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005);
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYA-LANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

# Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

## Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan, dapat dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

### Pasal 3

Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dianugerahkan pada :

- a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- b. Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.

### Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang dapat dipertimbangkan untuk dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penilaian prestasi kerja (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata bernilai baik dengan nilai paling kurang 85 (delapan puluh lima);
- b. telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus-menerus paling kurang :
  - 1) 13 (tiga belas) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
  - 2) 23 (dua puluh tiga) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
  - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu :
  - 1) 13 (tiga belas) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
  - 2) 23 (dua puluh tiga) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
  - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin;

- f. tidak terdapat absensi atau ketidakhadiran karena:
  - 1) sakit lebih dari 5 (lima) hari untuk tiap-tiap tahun, selama 2 (dua) tahun terakhir tanpa surat keterangan dokter;
  - 2) terlambat lebih dari 12 (dua belas) kali dan/atau terlambat 7,5 (tujuh setengah) jam atau lebih untuk tiap-tiap tahun, selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - 3) pulang kantor tanpa keterangan (PLTK) dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - 4) tanpa keterangan (TK) dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 5

Dalam hal tertentu dan berdasarkan pertimbangan objektif, dengan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena akan mencapai batas usia pensiun dapat dipertimbangkan untuk dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat masa kerja untuk dapat dipertimbangkan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.
- (2) Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit organisasi paling rendah Pejabat struktural eselon II, dengan ketentuan paling lambat :
  - a. bulan April untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
  - b. bulan Januari untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan daftar nama PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Kepala Biro Kepegawaian, dengan ketentuan paling lambat :
  - a. bulan Mei untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
  - b. bulan Pebruari untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kepala Biro Kepegawaian setelah menerima daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai.

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam penganugerahan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Tim Penilai yang diketuai Sekretaris Utama.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pegawai Negeri Sipil yang dapat dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 8

BADAN BADAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 13 Nopember 2009

KEPALA EPEGAWAIAN NEGARA

. EDY TOPO ASHARI